# ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KAMPUNG HARAPAN MAKMUR KECAMATAN KURIK KABUPATEN MERAUKE

## Suci Rusma Wati

Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Musamus Merauke e-mail: Korespodensi sucirusmawati15@gmail.com

## ABSTRAK

 **Penelitian ini dilakukan di Kampung Harapan Makmur Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi dana Desa (ADD) di Kampung Harapan Makmur Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang yaitu Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara Kampung, dan Masyarakat sebanyak 2 orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan.**

 **Hasil penelitian yang didapat yaitu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan pihak desa telah membuat pertanggungjawaban mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.**

**Kata kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD)**

***ABSTRACT***

***This study aimed to determine and analyze the accountability of planning, implementation, administration, reporting, and accountability of the Village Fund Allocation (ADD) in Harapan Makmur Village, Kurik District, Merauke Regency. The informants in this study were 5 (five) people, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and two people. This research was qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis methods were data collection, presentation, and conclusions.***

 ***The result of the research indicated that the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages had been carried out properly, as evidenced by the village party having made responsibilities starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability.***

***Keywords: Accountability, Village Fund Allocation (ADD)***

## Pendahuluan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 72, Ayat 1, b dan Ayat 2 tentang Desa. Desa diberdayakan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak nontradisional, yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan di Indonesia. Sumber pendapatan desa adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat alokasi sumber pendapatan dan belanja desa selama satu tahun. Dana Desa menurut Undang-Undang Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi yang dialokasikan ke desa, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kota dan digunakan oleh pemerintah untuk pengelolaan, pembangunan, dan kemasyarakatan. keterlibatan Digunakan untuk mendanai keuangan. dan memperkuat masyarakat. Dengan dana desa, menjembatani dan menumbuhkan aliran pendapatan masing-masing desa.

Struktur pemerintahan yang baik diperlukan untuk mengelola pemerintahan desa. Salah satu ciri atau unsur utama dari good governance adalah akuntabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penjelasan pasal 24g, akuntabilitas berarti segala kegiatan pemerintahan desa dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa menurut: Merupakan asas yang menetapkan apa yang harus dilakukan. Seperti yang dipersyaratkan oleh hukum.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran pemerintah yang dialokasikan kepada desa yang berasal dari pembagian pendapatan pajak daerah dan perimbangan fiskal pusat dan daerah kabupaten/kota. Penyaluran dana desa merupakan wujud hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri agar desa terus berkembang. Alokasi dana desa sangat penting dalam mengelola pembangunan greenfield. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan kondisi dan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa merupakan salah satu kriteria untuk berkontribusi dan meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat serta memprakarsai secara merata laju pertumbuhan dan perkembangan wilayah desa untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki atau memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut, pemerintahan desa merupakan strategi pembangunan yang memungkinkan terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil yang dinikmati oleh masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas keamanan wilayah yang dinamis dan dinamis (Nafidah, 2015).

Akuntabilitas mengacu pada permasalahan yang ada dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dimana dana ADD ada. Akuntabilitas tetap mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisiensi, efektivitas dan ekonomi. Menurut Putriyanti (2012), Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dialokasikan melalui fasilitas akuntabilitas yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kholifatunnisa (2020) menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Kecamatan Burakanba Kabupaten Breves, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD berbasis Menteri Dalam Negeri. regulasi menunjukkan. Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaksanaan di Desa Progading No. 20/2018. Akuntabilitas dan pengawasan desa Pulogding dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Meskipun penelitian ini memiliki subjek yang sama dengan penelitian Kholifatunnisa, namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Artinya, sasarannya. Tempat peneliti memilih Kampung Harapan Makmur untuk studinya. Karena perbedaan ini, hasil penelitian yang dicapai mungkin berbeda dari penelitian sebelumnya.

Tujuan utama pembangunan suatu negara adalah mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dalam hidup dan partisipasi.mengatakan ada. Dalam hubungan politik dan ekonomi dan keamanan dengan seluruh dunia.

Semua pembangunan daerah harus datang dari tingkat pemerintahan yang paling rendah – desa atau desa. Desa dan desa memiliki masalah yang berbeda seperti: 1) Karena keterbatasan pendapatan asli desa atau desa, maka sumber pendanaan pembangunan hanya dapat berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). 2) Desa atau tenaga desa 3) Sangat terbatasnya realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sangat terbatas. 4) tidak termasuk dalam desa atau program pembangunan desa; Desa dan masyarakat desa sehingga pembangunan desa tidak berjalan dengan baik.

Permasalahan tersebut terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan tidak semua perangkat desa atau perangkat desa memahami Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya, perangkat desa dan perangkat desa tidak memahami bagaimana menyusun laporan pengelolaan dana ADD.

Dana ADD digelontorkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kemudian disalurkan ke desa atau desa sesuai standar masing-masing desa atau desa, dan nilainya sangat besar. Ini semua tentang bagaimana desa dan desa, melalui kepala dan perangkat mereka, membuat rencana program kerja mereka, menentukan anggaran mereka, dan menyerahkannya kepada pemerintah melalui pemerintah daerah. Jika disampaikan, dilaksanakan sesuai rencana dan anggaran dan dibuat laporan pertanggungjawaban.

Kampung Harapan Makmur telah mendapatkan dana ADD yang cukup besar yaitu Rp.1.088.085.00 pada tahun 2020. Besaran dana untuk ADD ditentukan sesuai dengan kriteria Desa Harapan Makmur. Diantara kriteria yang dimiliki Desa Harapan Makmul adalah sumber daya alam di bidang peternakan dan pertanian yang tentunya memiliki potensi.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan yang unik, karena program Dana ADD memiliki dampak yang signifikan dengan memainkan peran utama di desa, desa, atau kecamatan yang ada di setiap kota atau kabupaten. Alasan lain yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang didanai ADD tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Harapan Makmur adalah peneliti harus dapat meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban akuntabilitas ADD menganalisis akuntabilitas dari panggung Kampung Harapan Makmur.

Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Harapan Makmur digunakan untuk pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi dari aparat pemerintah di Desa Harapan Makmur bahwa masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan alokasi dana pembangunan di desa akibat munculnya Covid-19, anggaran dana desa Seharusnya dana pembangunan diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah desa, bantuan sosial seperti pembagian masker dan penyemprotan disinfektan (BANSOS). Inisiatif ini merupakan kegiatan untuk mengatasi dampak virus corona yang berdampak negatif terhadap pembangunan Desa Harapan Makmul, dan karena kurangnya sosialisasi alokasi dana desa kepada masyarakat desa, program desa Kurangnya pengetahuan umum tentang Masyarakat tidak mengetahui hasil pengelolaan alokasi dana desa karena tidak dilaksanakan dengan baik untuk membawa pengelolaan alokasi dana desa akuntabel kepada masyarakat.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menunjukkan fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi pada saat dilaksanakannya penelitian.

Menurut Sugiyono (2022), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pos positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen).

Penelitian ini subjek nya yaitu pihak yang berkontribusi secara langsung pada pelaksana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Harapan Makmur Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke. Jadi, pihak yang berlaku menjadi informan dalam penelitian ini yaitu : Kepala Kampung (1 orang), Sekretaris Kampung (1 orang), Bendahara Kampung (1 orang), Masyarakat (2 orang).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

* 1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan data-data caranya memberi sejumlah tanya jawab dengan cara langsung pada narasumber/informan yaitu kepala Kampung Harapan Makmur.

* 1. Observasi

Observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

* 1. Dokumentasi

Bentuk data dokumen yang di kumpulkan pada penelitian dapat berbentuk foto, gambar, struktur organisasi, dan lain-lain.

Unit analisis pada penelitian yang dilakukan ini yaitu:

1. Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Harapan Makmur Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke.
2. Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Harapan Makmur Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke.
3. Pertanggungjawaban Alokasi dana Desa (ADD) di Kampung Harapan Makmur Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke.

Pendekatan deskriptif pada metode kualitatif analisis data ada tiga macam, yakni:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Penggunaan wawancara dan observasi merupakan data primer, kemudian penggunaan dokumen yang relevan pada penelitian ini merupakan data sekunder.

1. Penyajian Data

Peneliti meyajikan data dengan pengorganisasian, dan penggabungan dari informasi untuk penyimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah pemaparan naskah.

1. Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti membuat simpulan dan melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga peneliti dapat menyatakan akuntabilitas di Kampung Harapan Makmur.

## Hasil dan Pembahasan

* 1. **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Kampung Harapan Makmur**
		1. Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

 Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa, penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Muskam. Muskam tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di Kampung yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak ada hambatan yang dialami, karena adanya kerjasama, gotong-royong dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

* + 1. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

 Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Karena dalam setiap kegiatan kampung, pemerintah desa melakukan musyawarah yang digunakan untuk memberikan bukti kepada masyarakat.

 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Harapan Makmur sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak ada hambatan yang dialami, karena masyarakat cukup berpartisipasi. Contohnya ketika ada kenaikan harga bahan-bahan dan terjadi kekurangan anggaran, mereka tetap bisa melaksanakan program-program dengan baik, karena adanya kegiatan gotong-royong atau kerjasama dan partisipasi masyarakat. Hal ini sebagai mana yang dikatakan dengan Bendahara. Dalam pelaksanaan kegiatan ini masyarakat terus ikut berpartisipasi ketika kekurangan dana/anggaran. Dan dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Contohnya seperti pemeliharaan jalan, menyediakan tanah timbun, pembangunan prasarana jalan seperti pembuatan gorong-gorong.

* + 1. Akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

 Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

 Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Harapan Makmur sudah dilaksanakan dengan baik oleh Tim Pelaksana, karena dalam administrasi keuangan juga tidak ada kendala, dan bukti transaksi selalu disertakan dengan bukti pengeluaran dana seperti nota maupun kwitansi.

* + 1. Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

 Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam realisasi anggaran selalu rutin dilaporkan kepada camat/distrik setiap akhir tahun, dan tidak mengalami kendala dalam sistem pengelolaan keuangan kampung.

 Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Realisasi Anggaran sudah dilaksanakan dengan baik, dalam proses pengelolaan keuangan kampung mereka tidak mengalami kendala, karena kegiatan-kegiatan yang sudah tertera dalam RAP mereka sudah laksanakan dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris, dalam setiap pencatatan uang masuk dan keluar selalu di buku kan, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dan hasil Sekretaris bahwa semua pelaporan harus sesuai dengan bukti-bukti tersebut berupa nota-nota dan kwitansi.

* + 1. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

 Pertanggungjawaban yang dibuat pemeritah desa sudah sesuai dengan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), karena dari awal dilakukan pengawalan dengan membuat laporan disetiap kegiatan sesuai dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Realisasi Anggaran sudah dilaksanakan dengan baik, dalam proses pertanggungjawaban yang dilakukan tidak mengalami kendala, karena setiap dilakukan pembelanjaan disertai dengan bukti yang sah dan dalam pelaporan keuangan pemerintah kampung selalu melaporkan keuangan kampung kepada camat/distrik. Dalam kegiatan-kegiatan selalu disertai dengan bukti-bukti seperti dokumentasi, nota, kwitansi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kampung, dalam setiap kegiatan yang di laksanakan harus ada bukti-bukti yang sah. hal ini sesuai dengan yang diamanatkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

## Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Harapan Makmur Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dalam perencanaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum masyarakat desa. Selain itu dalam Muskam, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di Kampung Harapan Makmur.
2. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Harapan Makmur sudah dijalankan sesuai dengan sistem Transparansi, guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Karena dalam setiap kegiatan kampung, pemerintah desa melakukan musyawarah yang digunakan untuk memberikan bukti kepada masyarakat kampung.
3. Tahap Penatausahaan ADD di Kampung Harapan Makmur sudah dilaksanakan dengan baik oleh Tim Pelaksana, dalam administrasi keuangan juga tidak ada kendala dan bukti transaksi selalu disertakan dengan bukti pengeluaran dana seperti nota maupun kwitansi.
4. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Harapan Makmur sudah dilaksanakan dengan baik, dalam realisasi anggaran selalu rutin dilaporkan kepada camat/distrik setiap akhir tahun, dan tidak mengalami kendala dalam sistem pengelolaan keuangan kampung.
5. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Harapan Makmur sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap

## Daftar Pustaka

Ahlun Nusur, 2021. *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)*

Aprisiami Putriyanti, 2012. Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Yogyakarta : UNY

Fathah Rigel Nurul, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Wijirejo Kecamatan Pondok Kabupaten Bantul Tahun)* Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Vol. 2, No. 2, Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Giofani Inge Aria H, 2028. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)*

Rahmawati, 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep*

Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta.*

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendegri) No. 113 Tahun 2014 *Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)*

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatife, Kualitatife,* dan R & D. Bandung: ALFABETA

Ulfah, 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Pengertian Akuntansi)*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia NOmor 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Widiyanti Arista, 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*

Wida Siti Ainul, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, e-Journal* Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2)